



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat lahir XXX, tanggal 15 September 1957, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

**TERMOHON**, tempat lahir XXX, tanggal 11 September 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2021, telah mengajukan gugatan *Istbat Nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Mbl, tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1976, Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
3. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXX, dengan maskawin uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX serta disaksikan oleh para undangan dan keluarga yang hadir pada pernikahan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Almarhum XXX hidup bersama dirumah kediaman bersama di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi sampai Almarhum meninggal dunia;
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 suami Pemohon yang bernama Almarhum XXX meninggal dunia karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian dengan Nomor XXX, tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari;
7. Bahwa Pemohon dengan Almarhum XXX mempunyai 5 orang anak yang bernama:
  - a. XXX;
  - b. XXX;
  - c. XXX;
  - d. XXX;
  - e. XXX;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut sampai sekarang;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah memiliki buku nikah dan tidak tercatat di KUA Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, untuk membuat Buku Kutipan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah dan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan serta untuk keperluan lainnya;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk dapat memberikan putusan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXX;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1976 di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakan persidangan, telah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, berkenaan dengan akan diselenggarakan pemeriksaan perkara *istbat nikah* Pemohon dan Nirul Kamal, akan tetapi hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada keluarga dan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan



tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas gugatan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXX atas nama XXX, tanggal 15 Februari 2021 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Ilhamudin tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala PLT. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode bukti (P.2);

## II. Saksi

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan XXX, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan XXX adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX meninggal pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan XXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan XXX telah menikah di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, pada tahun 1976;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan XXX berstatus bujang, akan tetapi saksi tidak tahu berapa usia Pemohon dan XXX;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dan XXX adalah ayah kandung Pemohon bernama A. Manan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon dan XXX ada 2 (dua) orang, yang bernama Harun dan Ruslan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan XXX berupa uang, dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ada ijab qabul antara XXX dengan wali Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan XXX, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan XXX masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan XXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan XXX tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dan XXX;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan XXX mengajukan gugatan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon dan XXX;
2. **Rusna binti A. Manan**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 004 Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan XXX, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan XXX adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX meninggal pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan XXX;
  - Bahwa Pemohon dan XXX telah menikah di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, pada tahun 1976;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis, sedangkan XXX berstatus bujang, akan tetapi saksi tidak tahu berapa usia Pemohon dan XXX;
  - Bahwa wali pernikahan Pemohon dan XXX adalah ayah kandung Pemohon bernama A. Manan;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon dan XXX ada 2 (dua) orang, yang bernama Harun dan Ruslan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan XXX berupa uang, dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ada ijab qabul antara XXX dengan wali Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dan XXX, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan XXX masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan XXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan XXX tidak pernah menikah lagi dengan siapapun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan XXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada keluarga dan masyarakat yang meragukan atau keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dan XXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan XXX mengajukan gugatan *istbat nikah* ini untuk keabsahan pernikahan Pemohon dan XXX;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon dan mohon Putusan mengabulkan gugatan Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban Termohon;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Pemohon bermaksud mengajukan gugatan *istbat nikah* antara Pemohon dan XXX yang diselenggarakan sesuai dengan tata cara agama Islam, oleh karena itu, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, oleh karenanya gugatan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari, bahwa akan dilaksanakan pemeriksaan perkara *istbat nikah* Pemohon dan XXX, dan sampai dengan waktu persidangan tidak ada pihak manapun yang menggugat tentang pernikahan Pemohon dan XXX, oleh karena itu, Pengumuman tersebut telah





dilaksanakan untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut di persidangan. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama Muara Bulian adalah karena perkawinan Pemohon dan XXX yang dilaksanakan di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 27 November 1976, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama A. Manan bin Muhammad Asli bin Anang Uning, saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama XXX dan Harun, dengan maskawin uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), dibayar tunai, Pemohon berstatus gadis, sedangkan XXX berstatus bujang, diantara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dan sampai saat ini, Pemohon dan XXX belum mendapatkan kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan XXX sebagai bukti pernikahan antara Pemohon dan XXX;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yaitu membenarkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon dan XXX tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon dan XXX, perlu adanya *istbat nikah* oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Pemohon I dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan *Istbat Nikah* atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan XXX yang dilaksanakan di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, pada tanggal 27 November 1976, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P.1, dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2, terbukti Termohon adalah anak ke satu dari Ibrahim dan Muryani;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang



Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dan XXX yang dilaksanakan di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 27 November 1976, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon dan XXX adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Manan bin Muhammad Asli, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama XXX dan Harun, dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan XXX berstatus bujang, Pemohon dan XXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon dan XXX tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon dan XXX, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon dan XXX yang dilaksanakan di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 27 November 1976, dengan tata cara agama Islam, wali nikah pernikahan Pemohon dan XXX adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Manan bin Muhammad Asli, saksi nikah ada 2 (dua) orang yang bernama XXX dan Harun, dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai, Pemohon berstatus Gadis, sedangkan XXX berstatus bujang, Pemohon dan XXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut



hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, pernikahan Pemohon dan XXX tidak ada paksaan dari pihak manapun dan selama pernikahan tidak ada keluarga dan masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon dan XXX, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan XXX yang di laksanakan di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, pada tanggal 27 November 1976, dengan tata cara agama Islam, tentang wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon dan XXX, status Pemohon dan XXX sebelum menikah, antara Pemohon dan XXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut hukum Islam atau Peraturan Perundang-Undangan, tidak ada keluarga dan masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan XXX, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan XXX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1976, di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan XXX berstatus bujang;



- 3 Bahwa pernikahan Pemohon dan XXX telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Manan bin Muhammad Asli, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXX dan Harun dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai dan terdapat *ijab qabul* antara XXX dengan ayah kandung Pemohon, dan sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon dan XXX, serta antara Pemohon dan XXX tidak pernah menikah lagi dengan orang lain serta bercerai;
- 4 Bahwa antara Pemohon dan XXX, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan XXX telah menikah pada tanggal 27 November 1976 di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Manan bin Muhammad Asli dan bertindak sebagai saksi nikah adalah XXX dan Harun dengan maskawin berupa uang, dibayar tunai dan ada *ijab qabul* antara XXX dengan orang tua Pemohon, sehingga maksud Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti pula antara Pemohon dan XXX tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dan XXX oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat larangan bagi Pemohon dan XXX untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam sesuai maksud Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e dan f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang, maka Majelis Hakim memandang antara Pemohon dengan XXX tidak terdapat halangan untuk





menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan XXX, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan XXX beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan XXX adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan XXX telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi:

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و  
شاهدين عدول و

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahiian dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa Pemohon dan XXX hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon dan XXX dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya gugatan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1976 di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon dan XXX, Majelis Hakim, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, dengan demikian maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan XXX, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan XXX bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1976 di Desa Tanjung Marwo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**  
HAKIM ANGGOTA II,

**Asep Nurdiansyah, S.H.**

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Mbl



**Kamal Shaputra, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya PNBP Panggilan		Rp	20.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>	+
	Jumlah		Rp	360.000,00	

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)